



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Rahman Alias H. Emmang Kambu Bin Usman;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 01 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suradi, S.H., dkk., yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Pengayom Keadilan" yang beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor Register: 42/SK.Pid/III/2025/PN WTP tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 06 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/ PN Wtp tanggal 06 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Rahman Alias H. Emmang Kambu Bin Usman terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Percobaan Pemufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. Rahman Alias H. Emmang Kambu Bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0821-9606-7766;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/W.PONE/ENZ.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan penangkapan terhadap SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR (dalam berkas terpisah) atas penunjukan/pengembangan dari Sdr. KHAMIL Alias FERI Bin H. BEDDU dan Sdr. RASWAN R. Alias AWAN Bin ABD. RASID (dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap dan pada saat SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/bening ukuran Sedang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,8179) gram dan berat akhir (0,7677) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0821-9606-7766 selanjutnya dilakukan interogasi terhadap SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dan SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR mengakui kalau sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas pengakuan dari SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR selanjutnya saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pirex

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Kaca yang didalamnya masih terdapat Sisa diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal (0,0216) dan berat akhir (HABIS UNTUK PEMERIKSAAN) dan 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 9606 8546 dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai sabu yang ditemukan dalam penguasaan SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan sabu yang ditemukan didalam Pyreks terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah sebahagian sabu yang serahkan/jual kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKHIR yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Sdr. BAHHA (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun baru di bayarkan sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sehingga saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan pengembangan terhadap Sdr. BAHHA. namun Sdr. BAHHA sudah tidak berada dilokasi/didalam rumah tersebut, dan yang berada dirumah tersebut adalah Sdr. HERMAN Alias EMMANG Bin NASIR selaku pemilik rumah dan Sdr. SYUKUR Alias CEPE Bin JAMAING (dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari Sdr. BAHHA yang sebelumnya mereka berdua yang menguasai sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdakwa beli/terima dari Sdr. BAHHA, yang mana dibenarkan dan diakui oleh Sdr. HERMAN Alias EMMANG dan Sdr. SYUKUR Alias CEPE, sehingga saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN menangkap mereka berdua sekitar pukul 20.00 wita dan dalam penguasaannya kami temukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4423-6194 milik Sdr.HERMAN Alias EMMANG dan 1 (satu) unit Handphon merk OPPO warna Hitam dengan nomorsimcard 0853-9833-6400 milik Sdr. SYUKUR Alias CEPE Bin JAMAING;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah kedua kalinya menyerahkan sabu kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE;
- Terdakwa mnejelaskan kalau sabu yang serahkan kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE adalah sabu yang ia peroleh/beli dari Sdr. BAHHA sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dan dimana Sdr. BAHHA memperoleh sabu;
- Bahwa benar memperoleh sabu dari tangan Sdr. BAHHA pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa saat terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr. BAHHA disaksikan oleh Sdr. HERMAN dan Sdr. SYUKUR;
- Terdakwa menjelaskan kalau sebelumnya sabu yang terdakwa terima dari Sdr. BAHHA sebelumnya dikuasai oleh Sdr. HERMAN dan Sdr. SYUKUR;
- Terdakwa menjelaskan pada saat ia selesai menerima sabu dari Sdr. BAHHA terdakwa langsung pulang ke rumahnya setelah sampai terdakwa mengonsumsi sebahagian sabu tersebut dan sebahagiannya lagi yang diberikan kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 wita sebelum terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. SYAMSUL BACHR Alias JALE bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, saat itu terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment Medis Nomor R.TAT-45/II/ 2025 BNN Kab. Bone tanggal 20 Februari 2025 atas nama H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalaguna Narkotika Jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai , belum pernah menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi milik BNN maupun Mitra BNN baik Pemerintah maupun swasta;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 4613/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8179 gram dan berat akhir 0,7677 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0216 gram bekas pemeriksaan milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN. Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan penangkapan terhadap SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR (dalam berkas terpisah) atas penunjukan/pengembangan dari Sdr. KHAMIL Alias FERI Bin H. BEDDU dan Sdr. RASWAN R. Alias AWAN Bin ABD. RASID (dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap dan pada saat SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet Kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/bening ukuran Sedang yang diduga Narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



jenis sabu dengan berat awal **(0,8179)** gram dan berat akhir **(0,7677)** gram dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 0821-9606-7766 selanjutnya dilakukan interogasi terhadap SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR mengenai barang bukti sabu yang ditemukan dan SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR mengakui kalau sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas pengakuan dari SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR selanjutnya saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pirex Kaca yang didalamnya masih terdapat Sisa diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal **(0,0216)** dan berat akhir **(HABIS UNTUK PEMERIKSAAN)** dan 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 9606 8546 dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai sabu yang ditemukan dalam penguasaan SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan sabu yang ditemukan didalam Pyreks terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah sebahagian sabu yang serahkan/jual kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKHIR yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Sdr. BAHHA (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun baru di bayarkan sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sehingga saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan pengembangan terhadap Sdr. BAHHA. namun Sdr. BAHHA sudah tidak berada dilokasi/didalam rumah tersebut, dan yang berada dirumah tersebut adalah Sdr. HERMAN Alias EMMANG Bin NASIR selaku pemilik rumah dan Sdr. SYUKUR Alias CEPE Bin JAMAING (dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari Sdr. BAHHA yang sebelumnya mereka berdua yang menguasai sabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang terdakwa beli/terima dari Sdr. BAHHA, yang mana dibenarkan dan diakui oleh Sdr. HERMAN Alias EMMANG dan Sdr. SYUKUR Alias CEPE, sehingga saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN menangkap mereka berdua sekitar pukul 20.00 wita dan dalam penguasaannya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4423-6194 milik Sdr.HERMAN Alias EMMANG dan 1 (satu) unit Handphon merk OPPO warna Hitam dengan nomorsimcard 0853-9833-6400 milik Sdr. SYUKUR Alias CEPE Bin JAMAING;

- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah kedua kalinya menyerahkan sabu kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE;
- Terdakwa mnejelaskan kalau sabu yang serahkan kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE adalah sabu yang ia peroleh/beli dari Sdr. BAHA sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun baru dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dan dimana Sdr. BAHA memperoleh sabu;
- Bahwa benar memperoleh sabu dari tangan Sdr. BAHA pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone
- Bahwa saat terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr. BAHA disaksikan oleh Sdr. HERMAN dan Sdr. SYUKUR;
- Terdakwa menjelaskan kalau sebelumnya sabu yang terdakwa terima dari Sdr. BAHA sebelumnya dikuasai oleh Sdr. HERMAN dan Sdr. SYUKUR;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment Medis Nomor R.TAT-45/II/ 2025 BNN Kab. Bone tanggal 20 Februari 2025 atas nama H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalaguna Narkotika Jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai , belum pernah menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi milik BNN maupun Mitra BNN baik Pemerintah maupun swasta;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 4613/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp



Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8179 gram dan berat akhir 0,7677 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0216 gram bekas pemeriksaan milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 03.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Bhayangkara Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi BRIGPOL MUH. KHAERUL TAHIR, S.H. Bin MUH. TAHIR bersama saksi BRIPDA ADITYA PRADIPTA SUHERMAN melakukan peangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) batang Pirex Kaca yang didalamnya masih terdapat Sisa diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat awal (**0,0216**) dan berat akhir (**HABIS UNTUK PEMERIKSAAN**) dan 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821 9606 8546;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dan dimana Sdr. BAHBA (DPO) memperoleh sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan kalau sebelumnya sabu yang terdakwa terima dari Sdr. BAHHA sempat dikuasai oleh Sdr. HERMAN dan Sdr. SYUKUR dari pengakuan Sdr. BAHHA, yang mana mereka yang menyetor/membagi sabu tersebut;
- Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa selesai memperoleh sabu dari Sdr. BAHHA (DPO) terdakwa langsung pulang kerumahnya, dan setelah sampai terdakwa mengonsumsi sebahagian sabu tersebut dan sebahagiannya lagi terdakwa serahkan kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 wita sebelum terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. SYAMSUL BACHRI Alias JALE bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan saat itu terdakwa hanya seorang diri mengonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bone;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesment Medis Nomor R.TAT-45/II/ 2025 BNN Kab. Bone tanggal 20 Februari 2025 atas nama H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalaguna Narkotika Jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur pakai , belum pernah menjalani Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi milik BNN maupun Mitra BNN baik Pemerintah maupun swasta;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB 4613/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S.Si, M.Si, dan Apt.Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8179 gram dan berat akhir 0,7677 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0216 gram milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN , 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik milik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik milik H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol Muh. Khaerul Tahir, S.H., Bin Muh. Tahir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi menangkap Syamsul Alias Jales hanya seorang diri, akan tetapi sebelumnya itu karena hasil pengembangan dari Acuan kemudian Syamsul Alias Jale lalu kemudian Para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa Syamsul Saksi dan Rekan Saksi tangkap sehubungan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menangkap Jale terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bhayangkaram Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap H. Rahman dan berhasil menangkapnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.10 bertempat didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone lalu kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Herman dan Syukur dan berhasil menangkapnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat didalam rumah Herman yang beralamat di Desa Ajangsale, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan Rekan Saksi temukan dalam penguasaan Syamsul yaitu 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/ bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat awal (0,8179) gram dan berat akhir (0,7677) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 082196067766;

- Bahwa cara saksi mengetahui jika itu adalah paket kecil, paket sedang dan paket besar adalah jika beratnya nol koma berarti paket kecil, sedangkan jika beratnya 1 gram keatas berarti paket sedang dan jika 1 kg berarti paket besar;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan handphone ditemukan dalam rumah Syamsul lebih tepatnya didalam kamar;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Syamsul;
- Bahwa sabu tersebut Syamsul dapat dari H. Rahman dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Syamsul membeli sabu tersebut untuk Syamsul jual ke Acuan;
- Bahwa H. Rahman membeli sabu dari Baha dan Baha mendapatkan sabu itu dari Cepe;
- Bahwa sudah kedua kalinya membeli sabu dari H. Rahman;
- Bahwa Syamsul bukan target operasi;
- Bahwa keuntungan yang Syamsul dapat jika membeli dari Acuan yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Syamsul sebagai perantara membeli sabu;
- Bahwa H. Rahman termasuk kategori bandar Narkotika;
- Bahwa Syamsul tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Syamsul Alias Jale yaitu Wiraswasta, H. Rahman pekerjaannya juga Wiraswasta, Herman pekerjaannya Nelayan dan Syukur pekerjaannya Wiraswasta;
- Bahwa Saksi H. Rahman belum pernah dihukum;
- Bahwa saat Saksi dan Rekan Saksi menangkap Syamsul tidak dalam keadaan menggunakan sabu;
- Bahwa hasil urine Syamsul yaitu positif;
- Bahwa untuk yang sabu harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut Saksi tidak mengetahui berapa gram;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Feri;
- Bahwa H. Rahman membeli sabu dari Baha sudah lebih dari satu kali;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Syamsul membeli sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikomsumsinya;
- Bahwa Syamsul sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada waktu ditangkap H. Rahman didalam kamar;
- Bahwa alamat Baha yaitu di perbatasan Pinrang;
- Bahwa Syamsul beli sabu 1 (satu) sachet dari H. Rahman;
- Bahwa H. Rahman membeli sabu dari Baha namun Saksi tidak sempat menanyakan berapa banyak yang biasa dia beli;
- Bahwa pembelian sabu tersebut diserahkan langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Syamsul membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Bripda Aditya Pradipta Suherman Bin Suherman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi lakukan terhadap Syamsul Syamsul Alias Jale ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi menangkap Syamsul Alias Jales hanya seorang diri, akan tetapi sebelumnya itu karena hasil pengembangan dari Acuan kemudian Syamsul Alias Jale lalu kemudian Para Syamsul lainnya;
- Bahwa Syamsul Saksi dan Rekan Saksi tangkap sehubungan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menangkap Jale terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bhayangkaram Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap H. Rahman dan berhasil menangkapnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.10 bertempat didalam rumahnya yang beralamat di Jl. Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone lalu kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Herman dan Syukur dan berhasil menangkapnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat didalam rumah Herman yang beralamat di Desa Ajangsale, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Rekan Saksi temukan dalam penguasaan Syamsul yaitu 1 (satu) sachet kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip/ bening ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (0,8179) gram dan berat akhir (0,7677) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru dengan nomor simcard 082196067766;
- Bahwa cara saksi mengetahui jika itu adalah paket kecil, paket sedang dan paket besar adalah jika beratnya nol koma berarti paket kecil, sedangkan jika beratnya 1 gram keatas berarti paket sedang dan jika 1 kg berarti paket besar;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan handphone ditemukan dalam rumah Syamsul lebih tepatnya didalam kamar;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Syamsul;
- Bahwa sabu tersebut Syamsul dapat dari H. Rahman dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Syamsul membeli sabu tersebut untuk Syamsul jual ke Acuan;
- Bahwa H. Rahman membeli sabu dari Baha dan Baha mendapatkan sabu itu dari Cepe;
- Bahwa sudah kedua kalinya membeli sabu dari H. Rahman;
- Bahwa Syamsul bukan target operasi;
- Bahwa keuntungan yang Syamsul dapat jika membeli dari Acuan yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Syamsul sebagai perantara membeli sabu;
- Bahwa H. Rahman termasuk kategori bandar Narkotika;
- Bahwa Syamsul tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Syamsul Alias Jale yaitu Wiraswasta, H. Rahman pekerjaannya juga Wiraswasta, Herman pekerjaannya Nelayan dan Syukur pekerjaannya Wiraswasta;
- Bahwa Saksi H. Rahman belum pernah dihukum;
- Bahwa saat Saksi dan Rekan Saksi menangkap Syamsul tidak dalam keadaan menggunakan sabu;
- Bahwa hasil urine Syamsul yaitu positif;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang sabu harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut Saksi tidak mengetahui berapa gram;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Feri;
- Bahwa H. Rahman membeli sabu dari Baha sudah lebih dari satu kali;
- Bahwa tujuan Syamsul membeli sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikomsumsinya;
- Bahwa Syamsul sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa pada waktu ditangkap H. Rahman didalam kamar;
- Bahwa alamat Baha yaitu di perbatasan Pinrang;
- Bahwa Syamsul beli sabu 1 (satu) sachet dari H. Rahman;
- Bahwa H. Rahman membeli sabu dari Baha namun Saksi tidak sempat menanyakan berapa banyak yang biasa dia beli;
- Bahwa pembelian sabu tersebut diserahkan langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Syukur Alias Cepe Bin Jamaing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan yaitu tentang masalah narkoba jenis sabu, yang mana Saksi ditangkap atas pengembangan/penunjukan diri H. Rahman yang ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tepatnya didalam rumah Herman;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang bersama dengan Saksi Herman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dalam penguasaan Saksi saat itu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085398336400 dan 1 (satu) unit hanphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081244236194 milik Saksi Herman;
- Bahwa barang bukti tersebut Polisi temukan tergeletak diatas meja didalam rumah Saksi Herman;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Rahman namun baru mengenalnya pada saat ia datang ke rumah Herman yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone, saat itu H. Rahman bertemu dengan Baha untuk bertransaksi sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri saat H. Rahman bertransaksi sabu dengan Baha di rumah Herman dan saat itu Herman juga menyaksikannya;
- Bahwa transaksi sabu yang antara H. Rahman dengan Baha sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut namun pada saat H. Rahman menyerahkan uang pembelian sabu kepada Baha yang Saksi saksikan yaitu sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum sabu itu diserahkan kepada H. Rahman sebelumnya Baha menyuruh Saksi dan Herman membagi sabu yang sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang menjadi 2 (dua) sachet ukuran sedang kemudian setelah dibagi menjadi 2 (dua) sachet Baha menyampaikan bahwa yang 1 (satu) sachet itu akan kami pakai bertiga dan yang satunya akan diberikan kepada H. Rahman;
- Bahwa Saksi dan Herman hanya untung memakai saja;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Herman pada saat Saksi datang kerumahnya bersama dengan Baha dan untuk Baha Saksi sudah kenal sebelumnya karena Saksi pernah membeli sabu dengannya;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli sabu kepada Baha;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memakai sabu bersama Baha;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membagi sabu tersebut adalah sendok takar yang dipakai yang memang dibawa oleh Baha saat itu;
- Bahwa yang mengajak Saksi kerumah Herman yaitu Baha karena ia meminta Saksi menemaninya ke Bone untuk mengantarkan sabu pesanan temannya;
- Bahwa sebelum sampai dirumah Herman Baha ada menyerahkan sabu juga kepada temannya;
- Bahwa Baha orang Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Baha yang menelepon Saksi untuk menemaninya menyerahkan pesanan sabu ke Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi, Herman dan Baha sempat memakai sabu bersama-sama dengan H. Rahman dirumah Herman;
- Bahwa Baha yang menyiapkan alatnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika uang diserahkan H. Rahman ke Baha adalah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) karena Baha sempat menghitung uangnya dan senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Baha menyerahkan sabu ke H. Rahman hanya dibungkus plastik bening;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Herman Alias Emmang Bin Nasir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan tentang masalah narkoba jenis sabu, yang mana Saksi ditangkap atas pengembangan/ penunjukan diri H. Rahman yang ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang bersama dengan Syukur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dalam penguasaan Saksi saat itu 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081244236194 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 085398336400 milik Syukur;
- Bahwa barang bukti tersebut Polisi temukan tergeletak diatas meja didalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengenal H. Rahman pada saat ia datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone, saat itu H. Rahman bertemu dengan Baha untuk bertransaksi sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri saat H. Rahman bertransaksi sabu dengan Baha di rumah Saksi dan saat itu Syukur juga menyaksikannya;
- Bahwa transaksi sabu antara H. Rahman dengan Baha sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut namun pada saat H. Rahman menyerahkan uang pembelian sabu kepada Baha yang Saksi saksikan yaitu sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum sabu itu diserahkan kepada H. Rahman sebelumnya Baha menyuruh Saksi dan Syukur membagi sabu yang sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang menjadi 2 (dua) sachet ukuran sedang kemudian setelah dibagi menjadi 2 (dua) sachet Baha menyampaikan bahwa yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet itu akan kami pakai bertiga dan yang satunya akan diberikan kepada H. Rahman;

- Bahwa Saksi dan Syukur hanya untung memakai saja;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Syukur pada saat Saksi datang kerumah Saksi bersama dengan Baha dan untuk Baha Saksi sudah kenal sebelumnya karena kami pernah memakai sabu bersama didalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli sabu kepada Baha;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memakai sabu bersama Baha;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk membagi sabu tersebut adalah sendok takar yang dipakai yang memang dibawa oleh Baha saat itu;
- Bahwa Baha orang Sidrap;
- Bahwa cara Saksi menggunakan sabu adalah dengan cara yang sebelumnya bong/alat hisap sabu sudah disediakan oleh Baha, kemudian Saksi bersama dengan Syukur mengeluarkan sabu menggunakan pipet plastic kemudian dimasukkan kedalam kaca pireks, lalu kami membakar sabu itu dengan api kecil kemudian kami bergantian menghisap sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa yang Saksi rasakan enak tidak ada rasa sakit dan merasa kuat;
- Bahwa pekerjaan Saksi Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Baha yang menelfon Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya akan ke Bone dengan temannya sehingga Saksi memberitahunya agar terus dirumah Saksi saja;
- Bahwa Saksi, Sykur dan Baha sempat memakai sabu bersama-sama dengan H. Rahman dirumah Saksi saat itu;
- Bahwa Baha yang menyiapkan alatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang diserahkan H. Rahman ke Baha adalah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah karena Baha sempat menghitung uangnya dan senilai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Baha menyerahkan sabu ke H. Rahman hanya dibungkus plastik bening;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Syamsul Bachri Alias Jale Bin Muh. Akir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di Jl. Bhayangkara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa saat ditangkap Saksi hanya duduk-duduk seorang diri didalam rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap yaitu 1 (satu) sachet sabu yang tersimpan dalam plastic klip bening ukuran sedang, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor sim card 082196067766;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu dan handphone Polisi temukan didalam kamar Saksi;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik Saksi bagian dari sabu yang Saksi serahkan kepada Khamil atas perantara Raswan;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil kepada Khamil dengan harga Rp800.000.00,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi bertransaksi dengan Khamil adalah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, Raswan menelfon Saksi dan mengatakan "ada sabu ta" dan Saksi jawab "iya ada" lalu Raswan kembali mengatakan "tunggu Feri mau kesitu ambil delapan ratus ribu" dan Saksi bilang "iya", sehingga waktu itu Saksi langsung menyiapkan 1 (satu) sachet sabu untuk Khamil;
- Bahwa plastik bening Saksi yang memberikannya karena waktu Feri sudah didepan rumah Saksi Raswan menelfon Saksi dan mengatakan "Feri sudah di pos, kasi sachet plastik satu dan sendok";
- Bahwa Saksi melihat Feri membagi sabu yang Saksi serahkan kepadanya karena Feri langsung membaginya didalam pos setelah dia terima sabu itu dari Saksi;
- Bahwa uang itu Saksi sudah serahkan Rp700.000.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada malam itu juga dan sisanya Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) telah Saksi gunakan untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman kemasan;



- Bahwa Saksi sudah 2 (dua kali) menyerahkan sabu kepada Khamil melalui perantara Raswan;
- Bahwa Sabu Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ;
- Bahwa harga sabu sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang namun baru terbayarkan sebesar Rp700.000.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat didalam lorong pinggir Jalan Bhayangkara dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat sabu dari temannya yang beralamat di Pinrang yang saat itu datang ke Bone lebih tepatnya ke Cenrana tetapi untuk namanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memakai sabu bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa kecuali yang Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) pembelian dari Khamil Saksi potong;
- Bahwa sabu tersebut Saksi konsumsi secara bertahap, namun karena Raswan menghubungi Saksi kalau ada temannya yang mau beli sehingga Saksi jual karena atas dasar pertemanan Saksi dengan Raswan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa handphone tersebut Saksi gunakan untuk mendapatkan sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4613/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,8179 gram dan berat akhir 0,7677 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0216 gram milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa H. Rahman Alias H. Emmang Kambu Bin Usman di Persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.10 WITA bertempat didalam Lorong pinggir Jl. Bhayangkara dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjual sabu kepada Syamsul yaitu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang;
- Bahwa harga sabu tersebut sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) namun Syamsul baru membayar sebesar Rp700.000.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Syamsul pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat didalam Lorong pinggir jalan Bhayangkara dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya disarming rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada Syamsul sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dapat sabu dari Baha sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari Baha pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat disebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Baha;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Syamsul di pos ronda depan rumahnya, karena kami bertetangga dan disitu Syamsul menyampaikan kepada Terdakwa “ada kenalanta yang jual sabu, siapa tau ada mauka beli” kemudian Terdakwa jawab “tunggu coba saya kabari temanku yang tinggal dipinrang karena hanya itu yang Terdakwa tau” dan Terdakwa menghubungi Baha dan menanyakan kapan mau ke Bone dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli sabu dan Baha mengatakan besok akan ke Bone jika ada yang dia temani karena katanya kebetulan ada juga temannya di Cenrana, dan Terdakwa disuru besoknya ke Cenrana untuk mengambil sabu tersebut, lalu besoknya Terdakwa menghubungi Syamsul dan menyampaikan “ada sabunya temanku harga tiga juta rupiah cuman sekarang saya baru mau mengambilnya di Cenrana” dan Syamsul menjawab Terdakwa “tujuh ratus ribu saja kupegang uang” dan Terdakwa bilang “biarmi, karena teman dekat saya, nanti saya sampaikan sisanya nanti jika uangnya sudah ada” dan Syamsul mengatakan “oh iya, siapa tau kalau dari diambil sabunya kamu pake sebagian, sisanya itu yang diberikan ke saya”;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa bertransaksi Terdakwa sabu dengan Baha yaitu Herman sebagai pemilik rumah dan Syukur yang ditemani Baha dari Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai sabu dengan Baha, mereka bertiga yang sudah memakai sebelum Terdakwa sampai di rumah Herman untuk mengambil sabu, Terdakwa memakai sabu ketika Terdakwa sampai di rumah seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu karena Syamsul meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya untung memakai sabu saja;
- Bahwa sebelumnya kami pernah memakai sabu bersama-sama di rumah Syamsul;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut dipakai berkomunikasi untuk dapat sabu;
- Bahwa Sabu dibeli untuk dipakai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa diduga sabu dengan berat awal 0,0216 gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0821-9606-8546;

Berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 82/PenPid.B-SITA/2025/PN Wtp, tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.10 WITA bertempat didalam Lorong pinggir Jl. Bhayangkara dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menjual sabu kepada Syamsul yaitu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan harga sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) namun Syamsul baru membayar sebesar Rp700.000.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Syamsul pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat didalam Lorong pinggir jalan Bhayangkara dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya disarming rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sabu kepada Syamsul sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dapat sabu dari Baha sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari Baha pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat disebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Baha;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Syamsul di pos ronda depan rumahnya, karena Terdakwa dan Syamsul bertetangga dan disitu Syamsul menyampaikan kepada Terdakwa “ada kenalanta yang jual sabu, siapa tau ada mauka beli” kemudian Terdakwa jawab “tunggu coba saya kabari temanku yang tinggal dipinrang karena hanya itu yang Terdakwa tau” dan Terdakwa menghubungi Baha dan menanyakan kapan mau ke Bone dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli sabu dan Baha mengatakan besok akan ke Bone jika ada yang dia temani karena katanya kebetulan ada juga temannya di Cenrana, dan Terdakwa disuru besoknya ke Cenrana untuk mengambil sabu tersebut, lalu besoknya Terdakwa menghubungi Syamsul dan menyampaikan “ada sabunya temanku harga tiga juta rupiah cuman sekarang saya baru mau mengambilnya di Cenrana” dan Syamsul menjawab Terdakwa “tujuh ratus ribu saja kupegang uang” dan Terdakwa bilang “biarmi, karena teman dekat saya, nanti saya sampaikan sisanya nanti jika uangnya sudah ada” dan Syamsul mengatakan “oh iya, siapa tau kalau dari diambil sabunya kamu pake sebagian, sisanya itu yang diberikan ke saya”;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa bertransaksi Terdakwa sabu dengan Baha yaitu Herman sebagai pemilik rumah dan Syukur yang menemani Baha dari Pinrang;
- Bahwa Terdakwa hanya untung memakai sabu saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai sabu bersama-sama di rumah Syamsul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Handphone tersebut dipakai berkomunikasi untuk dapat sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4613/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8179 gram dan berat akhir 0,7677 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening dengan berat netto 0,0216 gram milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan seorang yang mengaku bernama H. RAHMAN ALIAS H. EMMANG KAMBU BIN USMAN, yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang terdiri beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diketahui dengan adanya kata penghubung "ATAU" dan sub unsur-sub unsur tersebut diantaranya sub unsur "menawarkan untuk dijual", sub unsur "menjual", sub unsur "membeli", sub unsur "menerima" dan sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli", sub unsur "menukar" dan sub unsur "menyerahkan " sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu sub unsur dalam sub unsur - sub unsur tersebut diatas maka sudah terpenuhi unsur tersebut dan sudah dapat dianggap terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa indonesia menjual di definisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan perantara adalah orang yang menjadi penghubung. Sedangkan jual beli dalam kamus besar bahasa indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamphetamine atau sabu merupakan salah satu jenis daftar narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa, adapun kronologis Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 03.10 WITA bertempat didalam Lorong pinggir Jl. Bhayangkara dalam, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah Terdakwa. Terdakwa merupakan orang yang menjual sabu kepada Syamsul yaitu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan harga sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) namun Syamsul baru membayar sebesar Rp700.000.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Syamsul pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat didalam Lorong pinggir jalan Bhayangkara dalam, Kelurahan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya disarming rumah Terdakwa. Terdakwa juga pernah menyerahkan sabu kepada Syamsul sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat sabu dari Baha sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang. Terdakwa menerima sabu tersebut dari Baha pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat disebuah rumah yang beralamat di Desa Ajangsele, Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone. Sebelumnya, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli sabu dari Baha;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Syamsul di pos ronda depan rumahnya, karena Terdakwa dan Syamsul bertetangga dan disitu Syamsul menyampaikan kepada Terdakwa “ada kenalanta yang jual sabu, siapa tau ada mauka beli” kemudian Terdakwa jawab “tunggu coba saya kabari temanku yang tinggal dipinrang karena hanya itu yang Terdakwa tau” dan Terdakwa menghubungi Baha dan menanyakan kapan mau ke Bone dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli sabu dan Baha mengatakan besok akan ke Bone jika ada yang dia temani karena katanya kebetulan ada juga temannya di Cenrana, dan Terdakwa disuru besoknya ke Cenrana untuk mengambil sabu tersebut, lalu besoknya Terdakwa menghubungi Syamsul dan menyampaikan “ada sabunya temanku harga tiga juta rupiah cuman sekarang saya baru mau mengambilnya di Cenrana” dan Syamsul menjawab Terdakwa “tujuh ratus ribu saja kupegang uang” dan Terdakwa bilang “biarmi, karena teman dekat saya, nanti saya sampaikan sisanya nanti jika uangnya sudah ada” dan Syamsul mengatakan “oh iya, siapa tau kalau dari diambil sabunya kamu pake sebagian, sisanya itu yang diberikan ke saya”;

Menimbang, bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa bertransaksi Terdakwa sabu dengan Baha yaitu Herman sebagai pemilik rumah dan Syukur yang menemani Baha dari Pinrang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu serta bersepakat, bersekongkol dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet diduga sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran sedang yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Syamsul. Selanjutnya untuk memastikan lebih lanjut, Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan laboratorium

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forensik yang disesuaikan dengan alat bukti surat berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 4613/NNF/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8179 gram dan berat akhir 0,7677 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0216 gram milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAMSUL BACHRI Alias JALE Bin MUH. AKIR dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik H. RAHMAN Alias H. EMMANG KAMBU Bin USMAN, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual sabu 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan harga sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah) namun Syamsul baru membayar sebesar Rp700.000.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Syamsul. Sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Baha sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dan sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu dari Baha sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun transaksi jual beli itu dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sehingga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum dilakukannya transaksi jual beli narkoba antara Terdakwa dengan Syamsul, sebagaimana pada tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa dengan Syamsul bersepakat untuk dicarikan sabu dan akan diberikan keuntungan diberikan sebagian sabu untuk dipakai oleh Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Baha untuk membeli sabu miliknya. Pada tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sabu diserahkan Baha kepada Terdakwa di tempat tinggal Herman. Lalu sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Syamsul pada Tanggal 25 Oktober 2024 pada pukul 18.00 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat dengan Syamsul dan Baha untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I, sehingga unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaan yang dilakukan secara lisan pada Persidangan pada tanggal 09 April 2025, yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya meminta keringan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan pidana dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0821-9606-8546, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. Rahman Alias H. Emmang Kambu Bin Usman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.500.000.000.- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa diduga sabu dengan berat awal 0,0216 gram dan berat akhir habis untuk pemeriksaan;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0821-9606-8546;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., dan Rubianti, S.H., M.H., dan Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rubianti, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Aliaskandar, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Abdul Kadir, S.H., M.H.